

Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Ilyasa Aulia Nur Cahya

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

Email : ilyasa@std.unissula.ac.id

Abstract

This study analyzes how the role of productive zakat in improving the welfare of mustahik in terms of aspects of Maqashid Al-Sharia. The research method used is qualitative with sampling technique using purposive sampling technique. Resource persons in this study are Zakat Management Organizations that distribute productive zakat and the mustahik who received productive zakat minimum 12 months. The study focuses on the mustahik who received the productive zakat channeled by BAZNAS Semarang City and LAZ Dompot Dhuafa Central Java. Data collection method of this research using observation, interview, and study of documentation. The result of the study indicate that the utilization of productive zakat has a positive role in improving the welfare of mustahik holistically.

Keywords: Productive Zakat, Welfare, Maqashid Al-Sharia

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan utama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia terjadi ketimpangan yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau sebesar 9,66 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan masih cukup tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Jika hal tersebut tidak diatasi maka akan menyebabkan permasalahan yang serius. Melihat data tersebut yang berhubungan dengan perekonomian nasional, diperlukan upaya peningkatan perekonomian yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya seringkali terkendala akibat keterbatasan sumber pendanaan sehingga sumber daya yang tersedia belum mampu dimanfaatkan dengan optimal. Sebenarnya ada banyak sumber pendanaan yang dapat digali serta dikembangkan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan yang potensial salah satunya adalah zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2012) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 3,4 persen dari total PDB atau sekitar Rp 217 triliun. Potensi penerimaan zakat ini bersumber dari berbagai sektor seperti perusahaan swasta, rumah tangga, BUMN, serta tabungan dan deposito. Tetapi potensi zakat yang digambarkan di atas belum didukung pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Dilihat dari data penghimpunan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2016, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang berhasil terhimpun baru mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Meskipun masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara potensi dan realisasi, kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui OPZ tercatat terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan penghimpunan ZIS secara nasional sekitar 20.06% tiap tahun. Peningkatan pertumbuhan penghimpunan ZIS ini menunjukkan bahwa semakin tingginya

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Penghimpunan dana ZIS nasional yang meningkat seiring pula dengan peningkatan pertumbuhan penyalurannya. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018) menyebutkan penyaluran ZIS secara nasional pada tahun 2016 mencapai 2,931 triliun rupiah. Dengan kata lain, tingkat daya serapnya mencapai 58,42 persen. Hal ini dapat diartikan penyerapan dana oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dinilai cukup efektif.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan pendayagunaan menggunakan skema pemberdayaan. Bidang ekonomi adalah bidang yang bisa digunakan untuk menjalankan pemberdayaan serta mendorong pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2016 OPZ telah meningkatkan proporsi penyaluran untuk bidang ekonomi, yakni sebesar 18,3 persen dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya sekitar 15,01 persen dari total penyaluran. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan permodalan usaha diharapkan produktivitas usaha mustahik akan meningkat. Pendayagunaan zakat produktif akan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehingga akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap mustahik. Hal ini diharapkan agar nantinya para mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Zakat produktif bisa dimanfaatkan secara optimal jika dikelola oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat yang merupakan organisasi yang dipercaya dalam penyaluran zakat (Sartika, 2008). Organisasi tersebut tidak sekadar menyalurkan zakat, tetapi juga melakukan pelatihan dan pembinaan sehingga zakat produktif yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya.

Konsep kesejahteraan menurut perspektif Islam tidaklah sama dengan konsep kesejahteraan konvensional karena konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan konsep yang holistik. Kesejahteraan holistik yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan (Agung, 2014). Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syari'ah (Maqashid Al-Syari'ah). Beliau juga menjelaskan secara rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang bersumber pada terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal).

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang mempunyai arti bersih, tumbuh, berkah, bertambah, atau berkembang (Qardawi, 2011). Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi menyebutkan, zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk disalurkan kepada golongan tertentu. Berdasarkan terminologi para fuqaha, zakat adalah penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada orang-orang fakir (Al-Zuhayly, 2008).

b. Zakat Produktif

Zakat produktif bukanlah jenis zakat layaknya zakat maal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat melalui permodalan usaha bagi mustahik. Dalam pendayagunaan ini, mustahik wajib mengembalikan modal usaha yang telah didapatkannya melalui penyisihan sebagian hasil keuntungan usaha. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada mustahik agar terus terpacu meningkatkan produktivitas usahanya. Nantinya, dana ini akan digulirkan kembali kepada mustahik lain sehingga penerima manfaat zakat akan bertambah.

Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi serta produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk peningkatan kompetensi para mustahik, khususnya golongan fakir

miskin, sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan. Pendayagunaan zakat produktif ini bersifat jangka panjang serta mendorong mustahik untuk lebih aktif mengentaskan diri dari kemiskinan. Pihak yang berhak mendistribusikan zakat produktif ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mempunyai kemampuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para mustahik. Bentuk kegiatan pembinaan atau pendampingan ini dapat berupa pembinaan rohani serta spritual keagamaan agar kualitas keimanan mustahik dapat meningkat.

c. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum adanya sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan memiliki kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang bertugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS. Peran pemerintah sebagai regulator ataupun operator dalam urusan zakat merupakan pertimbangan logis serta realistis pentingnya intervensi negara dalam pengelolaan zakat.

d. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, dan makmur. Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang kehidupannya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

e. Kesejahteraan Menurut Islam

Konsep kesejahteraan menurut perspektif Islam tidaklah sama dengan konsep kesejahteraan konvensional. Konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan konsep yang holistik (Agung, 2014). Kesejahteraan holistik yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Fungsi kesejahteraan sosial Islami berakar dari pemikiran sosio- ekonom Al-Ghazali. Menurut Al- Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syari’ah (Maqashid Al-Syari’ah). Untuk mencapai tujuan syari’ah agar tercapainya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal).

f. Zakat Dan Kesejahteraan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Ditinjau berdasarkan manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minannas) dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (hablum minallah). Dalam hubungan antar sesama manusia, zakat mempunyai fungsi tolong menolong dimana seseorang yang memiliki harta yang berlebih menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong

orang lain yang sedang membutuhkan bantuan dengan ketentuan tertentu. Sedangkan, dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jika dapat dikelola dengan baik, zakat bisa menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga, dengan adanya pendistribusian zakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik (Khasanah, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data dengan lebih jelas dan akurat sesuai kenyataan yang ada. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif menggunakan cara purposive dan snowball. Narasumber pada penelitian ini yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang menyalurkan zakat produktif dan para mustahik yang sudah menerima zakat produktif minimal 12 bulan untuk dapat mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada mustahik yang menerima zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompot Dhufa Jawa Tengah. Obyek penelitian ini dipilih karena BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Dompot Dhuafa merupakan penghimpun dan penyalur dana zakat terbesar secara nasional pada tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Sementara, metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data kemudian diproses dan dianalisis secara interaktif. Miles, Mathew, & Hubberman (1992) berpendapat bahwa analisis data kualitatif merupakan proses analisis yang meliputi empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

• Deskripsi Narasumber

Pengambilan narasumber pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang menjadi acuan dalam pemilihan narasumber yaitu Organisasi Pengelola Zakat termasuk penghimpun dan penyalur dana zakat terbesar secara nasional dan mustahik yang sudah memperoleh pendayagunaan zakat produktif minimal 12 bulan. Sehingga pada penelitian ini berhasil diperoleh 12 narasumber dengan perincian pada tabel berikut:

Tabel 1. Deskripsi Narasumber

No	Kode Narasumber	Jenis Kelamin	Jenis Jabatan
1	N1	Laki-laki	Manager
2	N2	Laki-laki	Manager
3	N3	Perempuan	Mustahik
4	N4	Perempuan	Mustahik
5	N5	Perempuan	Mustahik
6	N6	Perempuan	Mustahik
7	N7	Perempuan	Mustahik
8	N8	Laki-laki	Mustahik
9	N9	Perempuan	Mustahik
10	N10	Laki-laki	Mustahik

11	N11	Laki-laki	Mustahik
12	N12	Perempuan	Mustahik

• Temuan

Temuan dari penelitian ini mengacu pada panduan wawancara yang ditanyakan kepada narasumber, yaitu :

1. Organisasi Pengelola Zakat :
 - Bagaimana prosedur penyaluran zakat produktif?
 - Apa saja syarat mustahik yang mendapat zakat produktif?
 - Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Mustahik:
 - a. *Ad-Diin* (Agama)
 - Apakah anda rajin melaksanakan ibadah shalat?
 - Apakah anda rutin menjalankan ibadah puasa?
 - Apakah anda memiliki kemampuan dalam membayar zakat?
 - Apakah anda sudah pernah atau rutin membayar zakat?
 - Apakah anda tahu tentang kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu?
 - Apakah anda memiliki keinginan menunaikan ibadah haji?
 - b. *An-Nafs* (Jiwa)
 - Apakah anda mengikuti program jaminan sosial?
 - Apakah anda mengikuti pengajian keagamaan di lingkungan masyarakat?
 - Bagaimana sikap anda terhadap orang lain yang memiliki usaha yang sejenis dengan anda?
 - c. *Al-Aql* (Akal)
 - Apakah anda mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari OPZ dalam menjalankan usaha? Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh OPZ?
 - d. *An-Nasl* (Keturunan)
 - Apakah dari usaha anda memberikan manfaat pada keturunan?
 - e. *Al-Maal* (Kekayaan)
 - Usaha anda bergerak di bidang apa?
 - Berapa jumlah zakat produktif yang anda terima dari OPZ?
 - Apakah dana zakat produktif yang anda terima cukup untuk menjalankan usaha anda?
 - Digunakan untuk apa saja dana zakat produktif yang anda terima?
 - Apakah ada perbedaan sebelum dan setelah anda menerima zakat produktif?

Panduan wawancara di atas pertanyaan yang menjadi acuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait peran pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 12 narasumber, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1	Upaya yang dilakukan OPZ untuk meningkatkan kesejahteraan	Bantuan modal usaha	N1, N2
		Pelatihan dan pendampingan	N1, N2
<i>Al-Maal</i>			
2	Usaha yang dijalankan	Jual buah keliling	N3
		Jual ikan	N4
		Warung nasi	N5, N8, N9
		Toko kelontong	N6, N7
		Jualacamata	N10
		Pijat sehat	N11
		Air isi ulang	N12
3	Jumlah pendanaan zakat produktif yang diterima	Rp 2.000.000	N3, N4, N5, N6, N7, N8, N10, N11
		Rp 3.000.000	N9, N12
4	Digunakan untuk apa saja	Menambah modal usaha	Semua narasumber
5	Perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan	Penghasilan usaha meningkat	N3, N4, N9, N10, N11, N12
		Produk jualan bertambah	N5, N6, N7
		Usaha bisa bertahan dan terus berlanjut	N8
<i>Ad-Diin</i>			
6	Ibadah salat	Rutin	N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12
		Belum rutin	N10
7	Ibadah puasa	Rutin	Semua narasumber
8	Kemampuan berzakat	Belum	N3, N4, N5, N6, N7, N8
		Sudah	N9, N10, N11, N12
9	Ibadah haji	Ada keinginan	Semua narasumber
<i>An-Nafs</i>			
10	Pembiayaan kesehatan	Program jaminan	N6, N7,
		BPJS	N8, N9, N10, N12
		Kartu Indonesia Sehat	N3, N4, N5, N11
11	Pengajian keagamaan	Rutin	Semua narasumber

12	Sikap terhadap orang lain yang punya usaha sejenis	Biasa saja, tidak merasa tersaingi	Semua narasumber
	<i>Al-Aql</i>		
13	Bimbingan dan pelatihan dari OPZ	Belum ada	Semua narasumber
14	Bentuk pendampingan atau kegiatan dari OPZ	Pengajian rutin	N3, N4, N5, N6, N7
		Belum ada	N8, N9, N10, N11, N12
	<i>An-Nasl</i>		
15	Manfaat bagi keturunan	Pendidikan anak	N3, N4, N5, N6, N7, N8, N10, N11, N12
		Membantu perekonomian keluarga	N9

Q1 : Upaya OPZ untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Adanya upaya yang dilakukan Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik merupakan tindakan usaha untuk dapat mewujudkan tujuan dan visi misi OPZ dengan berbagai pelatihan dan pendampingan yang bisa meningkatkan usaha dan taraf ekonomi mustahik. Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu mustahik untuk memotivasi mustahik agar lebih semangat dalam menjalankan serta mengembangkan usaha yang mereka miliki. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan menjadikan mereka kurang optimal dalam menjalankan usaha yang akan mengakibatkan kurang maksimal dalam mencapai tujuan dan visi misi OPZ.

Q2 : Pemahaman tentang Al-Maal (Kekayaan)

Dalam konsep Islam, Al-Maal menjadi salah satu tujuan syariat dalam pemeliharaan harta dan pemanfaat harta sebagaimana mestinya serta mendorong manusia untuk memperolehnya. Pada bagian ini hal yang paling penting untuk dipahami ialah penggunaan harta yang telah dititipkan oleh setiap anggota ketika sudah bergabung dan memperoleh pembiayaan. Berdasarkan pemaparan dari nara sumber tentang Al-Maal (kekayaan), para mustahik sudah memahami bahwa dana zakat produktif yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha dan dipergunakan sesuai dalam konsep Islam. Pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat menunjang keberlangsungan usaha, menambah produk yang dijual dan meningkatkan penghasilan usaha mustahik.

Q3: Pemahaman tentang Ad-Diin (Agama)

Ad-Diin (agama) atau keimanan merupakan hal yang utama dalam kehidupan karena berpengaruh terhadap keseharian seseorang diantaranya perilaku, gaya hidup, selera, serta sikap terhadap sesama. Peneliti berhasil menyatukan jawaban dari semua narasumber yang ada, sehingga dalam penelitian ini akan lebih mudah dalam memahami tentang Al- Din (agama) atau keimanan. Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa para mustahik sudah memiliki pemahaman tentang agama dibuktikan dengan rutin menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama yaitu salat dan puasa. Bahkan ada beberapa penerima manfaat zakat produktif yang sudah mampu dan telah menunaikan zakat.

Q4: Pemahaman tentang An-Nafs (Jiwa)

Dalam pemahaman tentang An- Nafs (jiwa) kesejahteraannya mencakup kebutuhan moral maupun psikologi dan sosial untuk mencapai tujuan utama yaitu syariah. Berdasarkan pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa para mustahik sudah mempunyai pemahaman tentang An-Nafs dengan dibuktikan keikutsertaan dalam pengajian keagamaan di masjid serta lingkungan masing-masing. Mustahik Dompot Dhufa setiap bulan rutin mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh pihak Dompot Dhuafa di masjid sekitar tempat tinggal mustahik. Begitupun mustahik BAZNAS Kota Semarang yang rutin mengikuti pengajian yang diadakan di lingkungan masing- masing bahkan sebagian dari mereka menjadi panitia penyelenggara atau pengurus acara tersebut. Selain itu, para mustahik juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan mereka dibuktikan dengan adanya program jaminan sosial yang mereka gunakan. Dalam hal ini kesejahteraan anggota dalam An- Nafs (Jiwa) sudah dikategorikan sejahtera karena keislamlaman dan kerohanian mereka sudah terpenuhi.

Q5: Pemahaman tentang Al-Aql (Akal)

Akal (Al-Aql) merupakan kebutuhan dalam diri manusia yang mencakup kebutuhan moral ataupun fisik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini Organisasi Pengelola Zakat belum memaksimalkan aspek Al-Aql (akal) mustahik. Pendampingan secara spiritual berupa pengajian keagamaan rutin tiap bulan yang diadakan oleh Dompot Dhuafa hanya berfokus pada aspek Ad-Diin dan An-Nafs bukan pada peningkatan kompetensi akal yang berguna untuk peningkatan ekonomi mustahik. Begitupun BAZNAS Kota Semarang yang juga belum menyelenggarakan kegiatan pelatihan maupun pendampingan yang berfokus pada peningkatan aspek Al-Aql mustahik.

Q6: Pemahaman tentang Al- Nasl (Keturunan)

Pemahaman tentang Al-Nasl (keturunan) merupakan poin terakhir dalam kategori kesejahteraan dalam konsep Islam. Pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk dalam pemahaman Al-Nasl (keturunan), seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila sudah terpenuhi kebutuhan keluarga dan mempunyai kebermanfaatn untuk keturunannya.

Berdasarkan pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa para mustahik sudah memahami kebutuhan keluarganya dan berharap ada kebermanfaatn untuk keturunannya, serta sebagian besar dari mereka berharap terdapat manfaat yang dapat diterima oleh keturunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• **Model Konseptual**

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan permodalan usaha disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mempunyai peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.



Gambar 1 Model Peran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Dari model tersebut dapat diartikan bahwa jika pada program pendayagunaan zakat produktif tersebut pihak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan pelatihan dan pendampingan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

- **Diskusi**

Zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat memberikan dampak positif serta sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan secara holistik yang mencakup dimensi material maupun spiritual. Kesejahteraan secara holistik yang meningkat dapat ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah yang ditanyakan kepada mustahik. Hal ini didukung dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh OPZ untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti melakukan pelatihan dan pendampingan kepada mustahik.

- **Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang**

Penelitian ini dilakukan kepada 12 narasumber yang terdiri dari dua manager Organisasi Pengelola Zakat dan 10 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat produktif. Pada penelitian mendatang diharapkan lebih banyak narasumber yang terlibat. Waktu penelitian cukup terbatas dalam menggali peran pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilakukan terbatas pada daerah Kota Semarang, penelitian mendatang perlu dilakukan pada cakupan wilayah yang tidak hanya berbasis di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Usaha yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan secara holistik mencakup sisi material maupun spiritual mustahik. Organisasi Pengelola Zakat juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik diantaranya adalah memberikan bantuan secara

finansial serta memberikan bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi mustahik. Upaya-upaya yang dilakukan OPZ ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jika pada program pendayagunaan zakat produktif tersebut pihak OPZ melakukan pelatihan dan pendampingan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik itu secara material maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah dimana kesejahteraan manusia bersumber dari terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. (2014). *Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam*. Justitia Islamica.
- Al Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* : fourth edition. Sage publications, Inc.
- Damanhur, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), 71–82.
- Douglas, M. (2015). "Sources of Data". Retrieved on 22nd September, 2017 From <http://www.onlineetymologydictionary.com/data>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, WP 1433-07(August), 1–74.
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (2003rd ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Indonesia, Z. (2018). *Zakat Indonesia 2018*.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Miles, B. Mathew, & Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) Impact of Zakat on Poverty and Welfare of Mustahik (Case: BAZNAS Central Java Province) 2 Tinjauan Pustaka. *Jurnal Al- Muzara'ah* Vol.5, No.1, 2017 (ISSN p:2337-6333; e:2355- 4363) 37, 5(1), 37–50.
- Pusparini, M. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), 1, 45–59. Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Salam, A dan Risnawati, D. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VIII(2), 96- 106.
- Sardar, Z dan Nafik M. (2016). Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 391-401.

- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2(1), 75–89. <https://doi.org/10.20885/lariba.v0i2.iss1.art6>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaid Alaydrus, M. (2016). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur.